

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang memperoleh data secara langsung di lapangan yaitu di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penelitian hukum empiris juga meneliti hal yang menjadi pemahaman atau konsep hukum yang ada.<sup>27</sup> dengan mengadakan wawancara kepada salah satu suami atau istri dari empat pasangan yang melakukan pengulangan nikah terhadap alasan-alasan melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamuji dalam buku penelitian hukum menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris atau disebut juga dengan penelitian sosiologis ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.<sup>28</sup>

Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh informasi dan data hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif yaitu menguraikan data-data yang dikumpulkan yaitu berupa hasil wawancara dengan tujuan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan luas wilayah 8,81 hektar yang berjarak 4,5 Km dari kota Kecamatan, 10 Km dari kota Kabupaten dan 130 Km dari kota Provinsi sedangkan keadaan wilayah berada didataran rendah.

Kemudian alasan peneliti memilih Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lokasi penelitian yaitu karena di Desa Tawia terdapat beberapa kasus pengulangan nikah pada praktik nikah siri yang sehingga menyediakan banyak subjek penelitian yang relevan dan dapat memberikan data yang sesuai dan adanya individu dalam masyarakat yang bersedia menjadi informan.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah empat pasangan yang melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri.

Alasan peneliti memilih pasangan nikah siri sebagai informan dalam penelitian ini karena dapat memberikan informasi secara mendalam dan lebih spesifik terkait alasan-alasan melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri.

Objek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>30</sup> Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu alasan pengulangan nikah pada praktik pengulangan siri.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data identitas informan yang telah melakukan nikah siri lalu melakukan pengulangan nikah yang berdomisili di Desa Tawia Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1. Informan adalah orang yang memberikan data yaitu salah satu suami atau istri dari empat pasangan yang telah melakukan pengulangan nikah pada praktik nikah siri yang berdomisili di Desa Tawia.
2. Data tentang gambaran pengulangan nikah pada praktik nikah siri.
3. Alasan-alasan pengulangan nikah pada praktik nikah siri.

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Informan, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang berasal dari informan yakni pasangan nikah siri yang melakukan pengulangan nikah di Desa Tawia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara peneliti bertemu langsung dengan informan untuk mendapatkan

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 91

informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis.<sup>31</sup> Peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk melakukan tanya jawab secara langsung kepada pasangan yang melakukan nikah siri.

2. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data dan sumber data tertulis yang berbentuk tulisan dan melihat bukti buku pernikahan yang diperoleh setelah melakukan pencatatan pernikahan.<sup>32</sup> Peneliti juga nantinya akan menggunakan alat bantu seperti handphone untuk merekam dan foto hasil wawancara.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi data, deskripsi data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dengan memfokuskan kepada gambaran pengulangan nikah pada praktik nikah siri dan alasan melakukan pengulangan nikah setelah nikah siri di Desa Tawia. Penyajian data yaitu dengan menyusun informasi dari hasil reduksi data kemudian dibuat dalam bentuk matriks dan penarikan kesimpulan.<sup>33</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data secara komprehensif, logis dan dapat dimengerti atau memberikan pemaparan mengenai subjek dan

---

<sup>31</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 141

<sup>32</sup> Khayyu Khalidah Hanum, Skripsi: *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Penetapan Asal Usul Anak*, (UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 14

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), hlm. 277

objek yang akan diteliti secara efektif.<sup>34</sup> Penulis akan mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan gambaran pengulangan nikah pada pasangan nikah siri di Desa Tawia dan alasan pengulangan nikah pada praktik nikah siri.

## **G. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis melakukan penjajakan awal dalam rangka mengamati objek penelitian yang kemudian merumuskan permasalahan dan menyusunnya dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang diajukan dan diterima pada tanggal 14 Juni 2024 dan telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan arahan dari dosen.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Pada tahap ini penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan pada waktu yang berbeda namun masih dalam waktu penelitian yang sama yaitu dari 9 Agustus – 9 September 2024 sehingga mendapat data yang diperlukan dalam pengumpulan data yang dilakukan selama satu bulan.

### **3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahap ini penulis mengolah data secara intensif yang telah diperoleh kemudian dituangkan dalam laporan hasil penelitian dan dimuat dalam bentuk matriks serta melakukan analisis data secara kualitatif.

---

<sup>34</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 72

#### 4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.